

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan tentang ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Yayasan sebagai bentuk penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, dan penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Undang-Undang Yayasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 35 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada dasarnya mencerminkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, karena membuka kemungkinan ditembusnya perlindungan hukum badan hukum yayasan dan membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pengurus yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau memperlakukan kekayaan yayasan sebagai milik pribadi. Pasal ini sekaligus menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan yayasan dan kekayaan pribadi pengurus, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan tidak dapat dilindungi dengan dalih status badan hukum yayasan.
2. Dalam praktik kepengurusan Yayasan, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana dikenal dalam hukum perseroan belum sepenuhnya terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini terlihat dalam Pasal 39 dan Pasal 47 yang menegaskan adanya tanggung jawab secara tanggung renteng di antara

anggota pengurus maupun pengawas apabila terjadi kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian mereka, sementara kekayaan Yayasan tidak mencukupi untuk menutup kerugian. Dengan demikian, meskipun doktrin *piercing the corporate veil* diakui dalam Undang-Undang Yayasan, pengaturan tanggung jawab yang bersifat kolektif tersebut membuat penerapannya masih terbatas dan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban individual sebagaimana berlaku dalam rezim hukum perseroan."

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pasal 35 Undang-Undang Yayasan memungkinkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* apabila pengurus yayasan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, atau menggunakan kekayaan yayasan seolah-olah merupakan milik pribadi, sehingga tanggung jawab hukum dapat dibebankan secara pribadi kepada pengurus. Namun demikian, keberadaan Pasal 39 UU Yayasan justru menimbulkan kekaburan, karena mengatur bahwa kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengurus masih dapat ditanggung secara tanggung renteng bersama yayasan. Hal ini melemahkan esensi doktrin *piercing the corporate veil*, sebab tanggung jawab pribadi pengurus tidak sepenuhnya dipisahkan dari entitas yayasan. Oleh karena itu, Pasal 39

perlu direvisi agar penerapan doktrin ini dapat berjalan konsisten dan memberikan efek jera bagi pengurus yang menyalahgunakan kewenangan.

2. Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam kepemimpinan yayasan untuk menembus status badan hukum yayasan dan menuntut pertanggungjawaban pribadi pengurus, apabila terbukti ada penyimpangan fungsi, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan bentuk hukum yayasan demi kepentingan pribadi yang merugikan pihak ketiga. Hal ini mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap integritas dan itikad baik pengurus dalam menjalankan tugasnya. Namun, Pasal 47 UU Yayasan kembali menimbulkan ambiguitas karena membuka peluang kerugian akibat kesalahan pengawas ditanggung bersama yayasan melalui mekanisme tanggung renteng. Hal ini menyebabkan penerapan doktrin tidak dapat dilakukan secara penuh, berbeda dengan prinsip tegas yang berlaku pada perseroan terbatas. Oleh karena itu, Pasal 47 sebaiknya direvisi agar tanggung jawab individu pengawas yang lalai benar-benar dipisahkan dari yayasan, sehingga asas akuntabilitas dapat ditegakkan dan *prinsip piercing the corporate veil* dapat berjalan efektif.